

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara Konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 22E ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan Pemilihan Umum dalam rangka memilih pejabat publik untuk menduduki jabatan tertentu baik eksekutif maupun legislatif.

Pada hakikatnya Pemilu merupakan sistem penjurangan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), Pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pratama dari bagian demokrasi.¹ Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “Susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat” dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip negara konstitusional dan bahwa konstitusi tidak hanya mengandung unsur hukum, tetapi juga mengandung etika yang kemudian etika konstitusi itu dijabarkan didalam ketentuan kode etik pada setiap lembaga negara²

¹ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana, hlm. 329

² Jenedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 38

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan kompilasi dan penyempurnaan yang komperensif dalam satu Undang-Undang terhadap semua pengaturan Penyelenggara Pemilu, meliputi: Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Inilah Undang-Undang yang menyebut pertama kali pilkada sebagai Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini juga jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dalam penegakan Pemilihan Umum sungguh tidak progresif³.

Memasuki tahun 2019, Indonesia kembali menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak diseluruh wilayah di Indonesia mulai dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum tahun 2019 menjadi Pemilu yang kedua belas kalinya dalam perjalanan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Sistem penyelenggaraan Pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan Pemilu selalu memiliki Undang-Undang tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. Untuk Pemilihan Umum tahun 2019, yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satu muatannya mengatur tentang ketentuan penyelesaian sengketa dan pelanggaran Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Berangkat dari proses yang ada tentunya ada banyak catatan atas proses Pemilu yang berlangsung. Salah satu persoalan mendasar adalah menyangkut rendahnya integritas Pemilu.⁴

Masalah rendahnya integritas Pemilu disebabkan antara lain oleh dua hal yaitu integritas peserta (kontestan) Pemilu dan integritas Penyelenggara

³ Ronald Reyhan, Vanessa Octavia, Velencia Winata, 2019, "Analisis Terhadap Penegakan Hukum Pemilu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Indonesia", *Jurnal Unprimdn*, Volume 1, Nomor 2, hlm 5.

⁴ ⁴ Jenedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm 25-26.

⁴ Ibid. hlm 26

Pemilu. Dua hal tersebut turut andil menurunkan derajat integritas Pemilu. Hal ini terlihat bagaimana proses kontestasi yang dibangun tidak didasari oleh prinsip-prinsip Pemilu yang *fair* sesuai dengan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).

Selain itu, setiap kali Pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan hukum dalam Pemilu itu sendiri. Hal ini berangkat dari kenyataan betapa banyak pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu yang tidak ditangani dengan tuntas⁵.

Maraknya praktik politik uang (membayar untuk dipilih), dengan menggunakan sumber-sumber dana haram sebagai modal politik untuk pemenangan. Di sisi lain Penyelenggara Pemilu dengan kewenangan yang dimiliki melakukan praktik-praktik *abuse of power* untuk menguntungkan diri sendiri atau para pihak yang berkontestasi. Praktik-praktik ketidaknetralan, imparialitas juga turut mewarnai perilaku penyelenggara saat proses konstestasi berlangsung.

Berangkat dari kondisi tersebut, tentunya persoalan penerapan etika konstitusi terhadap Penyelenggara Pemilu menjadi hal penting yang harus mulai ditata sebagai upaya untuk membangun dan meningkatkan derajat integritas dan kualitas Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, dalam menerapkan etika konstitusi sebagai bentuk penataan integritas Penyelenggara Pemilu, maka lahirnya kode etik dan kelembagaan etik dilakukan secara mutlak guna menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu⁶.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan warna baru dalam konteks pengaturan Penyelenggara Pemilu. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang permanen, sebagai kesatuan fungsi dengan Penyelenggara Pemilu merupakan

⁵ Ahmad Vaezi, 2013, *Demokrasi Teokratik dan Kritik Terhadapnya*, Lihat Muhammad Bagher Khorramshad, *Demokrasi Religijs*, Yogyakarta, Rausyan Fikr Institute, hlm 24.

⁶Suharizal, 2012, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 76.

langkah progresif dalam upaya untuk menjawab atas pentingnya menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis.⁷ Selain itu Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan DKPP sebagai pihak yang berwenang memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik yang di proses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah laporan dari masyarakat terhadap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pematangsiantar yang bernama Sepriandison Saragih yang dianggap melanggar kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu karena terlibat dalam partai politik yaitu sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu, mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon.

Selain itu, pelanggaran lain yang dilakukan oleh R. Moeh. Nufrianto Aris Munandar yang merupakan salah satu Anggota KPU Kota Yogyakarta yang di laporkan oleh Hamdan Kurniawan yang menjabat sebagai Ketua KPU D.I Yogyakarta karena dianggap melanggar kode etik atas dasar tindakan asusila kepada Endah Pinasthi Putri (Anggota PPK Ngampilan Kota Yogyakarta).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait penerapan etika konstitusi oleh DKPP dalam pelanggaran pemilu yang dilakukan “Sepriandison Saragih” yang merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Pematangsiantar dan “R. Moeh.

⁷Didik Supriyanto, Veri Junadi, Devi Darmawan, 2012, *Penguatan Bawaslu, Optimalisasi Posisi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, Jakarta, Perludem, hlm 30-31.

Nufrianto Aris Munandar” yang merupakan salah satu anggota KPU Kota Yogyakarta yang dituangkan melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Etika Konstitusi Dalam Pemberhentian Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Di Kota Yogyakarta Dan Kota Pematangsiantar Tahun 2019”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan etika konstitusi terhadap Penyelenggara Pemilu oleh DKPP di Kota Yogyakarta dan Kota Pematangsiantar tahun 2019?
2. Bagaimanakah implikasi penerapan etika konstitusi terhadap Penyelenggara Pemilu oleh DKPP di Kota Yogyakarta dan Kota Pematangsiantar tahun 2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan etika konstitusi terhadap Penyelenggara Pemilu di Kota Yogyakarta dan Kota Pematangsiantar oleh DKPP tahun 2019.
2. Untuk mengetahui implikasi penerapan etika konstitusi terhadap Penyelenggara Pemilu di Kota Yogyakarta dan Kota Pematangsiantar oleh DKPP tahun 2019.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian tersebut diatas, penelitian ini bermaksud memberikan manfaat dan kontribusi terhadap:

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis agar mengetahui gambaran yang jelas mengenai penerapan etika konstitusi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang independen, imparial dan berintegritas. Serta juga mengetahui implikasi

atas penerapan etika konstitusi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang independen dan bertanggungjawab.

2. Manfaat Pembangunan

Penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat, agar merasakan manfaat praktis dengan adanya pengetahuan yang jelas mengenai penerapan etika konstitusi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang independen, impasif dan berintegritas. Serta juga masyarakat dapat mengetahui implikasi atas penerapan etika konstitusi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang independen dan bertanggungjawab.